



P U T U S A N

Nomor : 705 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AZIZAWATI A.Md Binti ABDUL AZIZ ;**

tempat lahir : Talang Baru, Ogan Lima ;

umur / tanggal lahir : 45 Tahun/15 April 1965 ;

jenis kelamin : Perempuan ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Pasar Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

agama : Islam ;

pekerjaan : PNS (Kasi Kesra pada Kecamatan Banji) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa Azizawati A.Md. Binti Abdul Aziz selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor : 400/34 KPTS/2007 tanggal 02 Februari 2007 bersama-sama dengan Imroni selaku Sekcam Banjit dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit (berkas perkara terpisah), pada hari Senin Tanggal 18 September 2006, pada tanggal 25 Maret 2007, pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2007,

Hal. 1 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Azizawati A.Md Binti Abdul Azis selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit bersama-sama dengan Imroni selaku Sekretaris Kecamatan dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Kampung Argo Mulyo, Kampung Bonglai, Kampung Bandar Agung, Kampung Bali Sadhar Selatan, Kampung Bali Sadhar Tengah, Kampung Bali Sadhar Utara, Kampung Campang Lapan, Kampung Donomulyo, Kampung Juku Batu, Kampung Kemu, Kampung Menanga Siamang, Kampung Rebang Tinggi, Kampung Sumber Baru, Kampung Sumber Sari, Kampung Simpang Asam, Kelurahan Pasar Banjit, Kampung Neki, Kampung Rantau Temiang, Kampung Sumber Baru, Kampung Menanga Jaya yang kesemuanya di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan mendapatkan bantuan Raskin yang merupakan program pemerintah untuk Rakyat Miskin tahun Anggaran 2006 dan tahun anggaran 2007.

Bantuan Raskin tersebut diberikan dalam bentuk beras sesuai dengan data penerima Raskin dari Badan Biro Pusat Statistik (BPS). Untuk jumlah penerima bantuan Raskin di 20 Kampung/Kelurahan, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan per KK pada tahun 2006/2007 sebanyak 10 Kg.

Untuk Tahun anggaran 2006 masing-masing Kampung perbulan mendapatkan raskin dengan perincian :

Hal. 2 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kampung Argo Mulyo mendapatkan 4460 kg untuk 446 KK/10 kg. ;
2. Kampung Bonglai mendapatkan 4430 kg untuk 443 KK/10 kg. ;
3. Kampung Bandar Agung mendapatkan 1370 kg untuk 137 KK/10 kg. ;
4. Kampung Bali Sadhar Selatan mendapatkan 1970 kg untuk 197 KK/10 kg. ;
5. Kampung Bali Sadhar Tengah mendapatkan 1940 kg untuk 194 KK/10 kg. ;
6. Kampung Bali Sadhar Utara mendapatkan 2040 kg untuk 204 KK/10 kg. ;
7. Kampung Campang Lapan mendapatkan 2260 kg untuk 226 KK/10 kg. ;
8. Kampung Donomulyo mendapatkan 2230 kg untuk 223 KK/10 kg. ;
9. Kampung Juku Batu mendapatkan 3160 kg untuk 316 KK/10 kg. ;
10. Kampung Kemu mendapatkan 1840 kg untuk 184 KK/10 kg. ;
11. Kampung Menanga Siamang mendapatkan 4180 kg untuk 418 KK/10 kg. ;
12. Kampung Rebang Tinggi mendapatkan 3300 kg untuk 330 KK/10 kg. ;
13. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 KK/10 kg. ;
14. Kampung Sumber Sari mendapatkan 2090 kg untuk 209 KK/10 kg. ;
15. Kampung Simpang Asam mendapatkan 2640 kg untuk 264 KK/10 kg. ;
16. Kampung Pasar Banjit mendapatkan 2990 kg untuk 299 KK/10 kg. ;
17. Kampung Neki mendapatkan 1620 kg untuk 162 KK/10 kg. ;
18. Kampung Rantau Temiang mendapatkan 2220 kg untuk 222 KK/10 kg. ;
19. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 KK/10 kg. ;

Hal. 3 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kampung Mananga Jaya mendapatkan 2660 kg untuk 266 KK/10 kg. ;

Untuk Tahun 2007

No	Kelurahan Desa /	Jumlah RTM	Kuantum Kg.	Nilai (Rp) (Rp.1000/K g)	BAST	
					Nomor	Tanggal
1.	Menanga Siamang	408	4.080	4.080.000	01	12-02-07
2.	Campang Lapan	226	2.260	2.260.000	02	12-02-07
3.	Bonglai	433	4.330	4.330.000	03	12-02-07
4.	Menanga Jaya	256	2.560	2.560.000	04	12-02-07
5.	Kemu	184	1.840	1.840.000	05	12-02-07
6.	Juku Batu	306	3.060	3.060.000	06	12-02-07
7.	Argo Mulyo	436	4.360	4.360.000	07	15-02-07
8.	Dono Mulyo	213	2.130	2.130.000	08	15-02-07
9.	Sumber Baru	163	1.630	1.630.000	09	15-02-07
10	Bali Sadhar Selatan	197	1.970	1.970.000	10	19-02-07
11	Pasar Banjit	289	2.890	2.890.000	11	19-02-07
12	Bali Sadhar Utara	200	2.000	2.000.000	12	19-02-07
13	Bali Sadhar Tengah	194	1.940	1.940.000	13	19-02-07
14	Rantau Jaya	130	1.300	1.300.000	14	19-02-07
15	Neki	162	1.620	1.620.000	15	19-02-07
16	Bandar Agung	137	1.370	1.370.000	16	19-02-07
17	Rebang Tinggi	330	3.300	3.300.000	17	19-02-07
18	Simpang Asam	259	2.590	2.590.000	18	19-02-07
19	Sumber Sari	204	2.040	2.040.000	19	21-02-07
20	Ratau Temiang	217	2.170	2.170.000	20	02-03-07
JUMLAH		4.944	49.440	49.440.000		

Sesuai dengan keterangan para saksi yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Mananga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rabang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) menerangkan bahwa untuk beras telah menerima dan telah disalurkan kepada masyarakat, namun disebabkan karena biaya operasional

Hal. 4 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Raskin yang seharusnya diterima dari Perum Bulog melalui Terdakwa Azizawati A. Md. Binti Abdul Azis tidak diserahkan kepada Kampung-Kampung/Kelurahan masing-masing, sehingga berdasarkan musyawarah Kampung/Kelurahan, maka dipungut lebih dari harga jual/tebusan seharga Rp. 1.000,- yaitu :

1. Kampung Bonglai memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
2. Menanga Siamang memungut Rp. 200,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.200,-
3. Campang Lapan memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
4. Rebang Tinggi memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
5. Sumber Baru memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
6. Argomulyo memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.300,-
7. Simpang Asam memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.300,-
8. Bali Sadar Utara memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.300,-
9. Bali Sadar Selatan memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
10. Bali Sadar Tengah memungut Rp. 250,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.250,-
11. Sumber Sari memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
12. Rantau Temiang memungut Rp. 250,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.250,-
13. Pasar Banjit memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.300,-
14. Rantau Jaya memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.300,-
15. Juku Batu memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
16. Bandar Agung memungut Rp. 400,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.400,-
17. Donomulyo memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.300,-
18. Menanga Jaya memungut Rp. 400,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Neki memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-

Bahwa sesuai Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2006 dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2007, dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa pengertian program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada rumah tangga miskin melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan kuantum sebanyak 10 Kg/RTM/bulan dengan harga Rp. 1.000,- /Kg netto dititik distribusi.

Dalam instruksi Gubernur tersebut dalam Bab IV huruf D 2). Biaya operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung sampai dititik distribusi dibebankan kepada Perum Bulog, besaran biaya distribusi dan biaya pendukung disesuaikan dengan kondisi obyektif masing-masing daerah Kabupaten ;

Bahwa dalam melaksanakan Instruksi tersebut Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara Satker Waykanan telah mengeluarkan biaya operasional untuk bulan Juli 2006, bulan Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan yang menyerahkan dari Sub Divisi Regional Lampung Utara yaitu saksi Subandi diserahkan kepada Terdakwa Azizawati A.Md Binti Abdul Aziz selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit disertai dengan tanda terima, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Juli 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp.	2.773.000,-	

Hal. 6 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	55,00/Kg.		
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1,00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin
Untuk bulan Agustus 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1,00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin
Untuk bulan September 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1,00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin
Bulan Oktober 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
----	-----------	------------	------------

Hal. 7 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N		gan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	155.828,-	Tonase = 77.914 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	5.885.270,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	116.871,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	155.828,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	77.914,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	5.911.711,-	

Jadi untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006 dan Oktober 2006 yaitu Rp. 4.221.445,- X 3 Rp. 12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah Rp. 5.911.711 (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) = Rp. 18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), dan uang tersebut dari Perum Bulog Sub Divre melalui petugasnya yaitu saksi Subandi untuk digunakan biaya operasional Raskin diserahkan kepada Terdakwa Azizawati A.Md Bin Abdul Aziz, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- Cadangan susut sebesar Rp. 2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram) ;
- Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg (lima puluh lima rupiah per kilo gram) ;
- Upah buruh turun sebesar Rp.1,5/Kg (satu rupiah lima sen per kilo gram) ;
- Ampera buruh sebesar Rp. 2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram) ;
- Buruh timbang sebesar Rp. 1,00/Kg (satu rupiah per kilo gram) ;
- Insentif Kepala Kampung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Operasional Tim Kecamatan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian :

Hal. 8 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Camat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Untuk Sekcam sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2006 diadakan rapat di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara temu pamit Camat Banjit dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Mananga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Cpyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Suputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wetan (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) dengan alasan untuk acara temu pamit dengan membuat berita acara rapat hari Senin tanggal 18 September 2006, yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin dari Bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md. Bin Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH.

Dan biaya operasional raskin yang telah diterima Terdakwa Azizawati A.md. Binti Abdul Aziz selaku Tim Raskin Kecamatan Banjit dari Perum Dolog untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, yang tiap bulannya sebesar Rp. 4.221.445,- sehingga tiga bulannya yaitu Rp. 4.221.445,- X 3 = Rp. 12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan untuk bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) sehingga totalnya untuk 4 bulan

Hal. 9 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Rp. 18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk biaya operasional raskin dan diserahkan kepada Kepala Kampung/Tim Raskin Kampung, tapi disalahgunakan untuk kepentingan lain dengan alasan untuk acara temu pamit Camat Banjit.

Dan sesuai dengan keterangan Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz uang operasional raskin sebesar Rp. 18.576.046,- dibagi-bagi dengan perincian yaitu yang sebesar Rp. 6.664.335,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan untuk acara temu pamit tersebut, dan yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan Banjit saksi Imroni serta yang Rp. 5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) diserahkan kepada Camat Banjit Benny Oemasin.

Selanjutnya biaya operasional raskin untuk bulan Januari 2007, Pebruari 2007, April 2007, Mei 2007 untuk Kecamatan Banjit telah diserahkan Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara melalui saksi Hengki Febra kepada Azizawati, dengan rincian penggunaan biaya raskin sebagai berikut :

Untuk bulan Januari 2007, Kecamatan Banjit yaitu :

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Februari 2007, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
----	-----------	------------	------------

Hal. 10 dari 63 hal. Put. Nomor : 705 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560	
		,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan April 2007, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin bulan Mei 2007, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560	
		,-	

Jadi untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007 yang tiap bulannya sebesar Rp.4.160.560,- x 4 = Rp. 16.642.240,- (enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang telah

Hal. 11 dari 63 hal. Put. Nomor : 705 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Azizawati selaku Tim Raskin Kecamatan dari Perum dolog Sudivre Lampung Utara dari saksi Hengky Febra ;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara MTQ dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni serta saksi Benny Oemasin, SH. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin untuk bulan Januari 2007 dan Pebruari 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp. 4.160.560,- x 2 = Rp. 8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH. dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata- nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara MTQ ke Kecamatan Banjit dengan membuat berita acara rapat tanggal 25 Maret 2007 dengan notulis Terdakwa Azizawati A.Md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Asnul, Ishar Nanung, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Hijrah Saputra, Harmin dan diketahui oleh Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH. ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara Kartini dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni serta saksi Benny Oemasin, SH. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga

Hal. 12 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin untuk bulan April 2007 dan Mei 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp. 4.160.560,- x 2 = Rp. 8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH. dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata- nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara Kartini ke Kecamatan Banjit dengan membuat berita acara rapat tanggal 17 April 2007 dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Ishar Nanung, Wayang Lameg, Jasmani, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Kasimun, Nasirwan dan diketahui oleh Camat Banjit A Benny Oemasin, SH.

Jadi total keseluruhan biaya operasional raskin yang disalah gunakan oleh Terdakwa AZIZAWATI, A.Md., dkk sebesar Rp. 12.664.335,- + Rp. 5.911.711,- + Rp. 8.321.120,- + Rp. 8.321.120,- = Rp. 35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) ;

Sehingga perbuatan Terdakwa Azizawati Binti Abdul Aziz selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit yang telah menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan berulang- ulang yaitu biaya operasional raskin yang seharusnya digunakan untuk biaya distribusi dan biaya

Hal. 13 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung sampai dititik disitribusi raskin (beras keluarga miskin), namun disalah gunakan untuk acara temu pamit Camat Banjit, untuk persiapan MTQ Kecamatan Banjit, untuk persiapan HUT Kartini Kecamatan Banjit.

Akibat perbuatan Terdakwa Azizawati Binti Abdul Aziz, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 35.218.386,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa Azizawati A.Md. Binti Abdul Aziz selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor : 400/34 KPTS/2007 tanggal 02 Februari 2007 bersama-sama dengan Imroni selaku Sekcam Banjit dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit (berkas perkara terpisah), pada hari Senin Tanggal 18 September 2006, pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2007, pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

Hal. 14 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa Azizawati A.Md Binti Abdul Azis selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit, Camat Banjit dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Kampung Argo Mulyo, Kampung Bonglai, Kampung Bandar Agung, Kampung Bali Sadhar Selatan, Kampung Bali Sadhar Tengah, Kampung Bali Sadhar Utara, Kampung Campang Lapan, Kampung Donomulyo, Kampung Juku Batu, Kampung Kemu, Kampung Menanga Siamang, Kampung Rebang Tinggi, Kampung Sumber Baru, Kampung Sumber Sari, Kampung Simpang Asam, Kelurahan Pasar Banjit, Kampung Neki, Kampung Rantau Temiang, Kampung Sumber Baru, Kampung Menanga Jaya yang kesemuanya di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan mendapatkan bantuan Raskin yang merupakan program pemerintah untuk Rakyat Miskin tahun Anggaran 2006 dan tahun anggaran 2007. Bantuan Raskin tersebut diberikan dalam bentuk beras sesuai dengan data penerima Raskin dari Badan Biro Pusat Statistik (BPS). Untuk jumlah penerima bantuan Raskin di 20 Kampung/Kelurahan, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan per KK pada tahun 2006/2007 sebanyak 10 Kg.

Untuk Tahun Anggaran 2006 masing-masing Kampung perbulan mendapatkan raskin dengan perincian :

1. Kampung Argo Mulyo mendapatkan 4460 kg untuk 446 KK/10 kg. ;
2. Kampung Bonglai mendapatkan 4430 kg untuk 443 KK/10 kg. ;
3. Kampung Bandar Agung mendapatkan 1370 kg untuk 137 KK/10 kg. ;
4. Kampung Bali Sadhar Selatan mendapatkan 1970 kg untuk 197 KK/10 kg. ;
5. Kampung Bali Sadhar Tengah mendapatkan 1940 kg untuk 194 KK/10 kg. ;
6. Kampung Bali Sadhar Utara mendapatkan 2040 kg untuk 204 KK/10 kg. ;

Hal. 15 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kampung Campang Lapan mendapatkan 2260 kg untuk 226 KK/10 kg. ;
8. Kampung Donomulyo mendapatkan 2230 kg untuk 223 KK/10 kg. ;
9. Kampung Juku Batu mendapatkan 3160 kg untuk 316 KK/10 kg. ;
10. Kampung Kemu mendapatkan 1840 kg untuk 184 KK/10 kg. ;
11. Kampung Menanga Siamang mendapatkan 4180 kg untuk 418 KK/10 kg. ;
12. Kampung Rebang Tinggi mendapatkan 3300 kg untuk 330 KK/10 kg. ;
13. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 KK/10 kg. ;
14. Kampung Sumber Sari mendapatkan 2090 kg untuk 209 KK/10 kg. ;
15. Kampung Simpang Asam mendapatkan 2640 kg untuk 264 KK/10 kg. ;
16. Kampung Pasar Banjit mendapatkan 2990 kg untuk 299 KK/10 kg. ;
17. Kampung Neki mendapatkan 1620 kg untuk 162 KK/10 kg. ;
18. Kampung Rantau Temiang mendapatkan 2220 kg untuk 222 KK/10 kg. ;
19. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 KK/10 kg. ;
20. Kampung Mananga Jaya mendapatkan 2660 kg untuk 266 KK/10 kg. ;

Untuk Tahun 2007

No	Kelurahan / Desa	Jumlah RTM	Kuantum Kg.	Nilai (Rp) (Rp.1000/Kg)	BAST	
					Nomor	Tanggal
1.	Menanga Siamang	408	4.080	4.080.000	01	12-02-07
2.	Campang Lapan	226	2.260	2.260.000	02	12-02-07
3.	Bonglai	433	4.330	4.330.000	03	12-02-07
4.	Menanga Jaya	256	2.560	2.560.000	04	12-02-07
5.	Kemu	184	1.840	1.840.000	05	12-02-07
6.	Juku Batu	306	3.060	3.060.000	06	12-02-07
7.	Argo Mulyo	436	4.360	4.360.000	07	15-02-07
8.	Dono Mulyo	213	2.130	2.130.000	08	15-02-07
9.	Sumber Baru	163	1.630	1.630.000	09	15-02-07

Hal. 16 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Bali Sadhar Selatan	197	1.970	1.970.000	10	19-02-07
11	Pasar Banjit	289	2.890	2.890.000	11	19-02-07
12	Bali Sadhar Utara	200	2.000	2.000.000	12	19-02-07
13	Bali Sadhar Tengah	194	1.940	1.940.000	13	19-02-07
14	Rantau Jaya	130	1.300	1.300.000	14	19-02-07
15	Neki	162	1.620	1.620.000	15	19-02-07
16	Bandar Agung	137	1.370	1.370.000	16	19-02-07
17	Rebang Tinggi	330	3.300	3.300.000	17	19-02-07
18	Simpang Asam	259	2.590	2.590.000	18	19-02-07
19	Sumber Sari	204	2.040	2.040.000	19	21-02-07
20	Ratau Temiang	217	2.170	2.170.000	20	02-03-07
	JUMLAH	4.944	49.440	49.440.000		

Sesuai dengan keterangan para saksi yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Mananga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rabang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) menerangkan bahwa untuk beras telah menerima dan telah disalurkan kepada masyarakat, namun disebabkan karena biaya operasional Raskin yang seharusnya diterima dari Perum Bulog melalui Terdakwa Azizawati A. Md. Binti Abdul Azis tidak diserahkan kepada Kampung-Kampung, sehingga berdasarkan musyawarah Kampung/Kelurahan, maka dipungut lebih dari harga jual/tebusan seharga Rp. 1.000,- yaitu :

1. Kampung Bonglai memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
2. Menanga Siamang memungut Rp. 200,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.200,-
3. Campang Lapan memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-

Hal. 17 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rebang Tinggi memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
5. Sumber Baru memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
6. Argomulyo memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
7. Simpang Asam memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
8. Bali Sadar Utara memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
9. Bali Sadar Selatan memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
10. Bali Sadar Tengah memungut Rp. 250,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.250,-
11. Sumber Sari memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
12. Rantau Temiang memungut Rp. 250,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.250,-
13. Pasar Banjit memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
14. Rantau Jaya memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
15. Juku Batu memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
16. Bandar Agung memungut Rp. 400,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.400,-
17. Donomulyo memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
18. Menanga Jaya memungut Rp. 400,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.400,-
19. Neki memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-

Bahwa sesuai Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2006 dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2007, dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa pengertian program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan

Hal. 18 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan pada rumah tangga miskin melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan kuantum sebanyak 10 Kg/RTM/bulan dengan harga Rp. 1.000,- /Kg netto dititik distribusi.

Dalam instruksi Gubernur tersebut dalam Bab IV huruf D 2). Biaya operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung sampai dititik distribusi dibebankan kepada Perum Bulog, besaran biaya distribusi dan biaya pendukung disesuaikan dengan kondisi obyektif masing-masing daerah Kabupaten ;

Bahwa dalam melaksanakan Instruksi tersebut Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara Satker Waykanan telah mengeluarkan biaya operasional untuk bulan Juli 2006, bulan Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan yang menyerahkan dari Sub Divisi Regional Lampung Utara yaitu saksi Subandi diserahkan kepada Terdakwa Azizawati A.Md Binti Abdul Aziz selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit disertai dengan tandatenerima, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Juli 2006, Kecamatan Banjit

NO N	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Untuk bulan Agustus 2006, Kecamatan Banjit

--	--	--	--

Hal. 19 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
N	gan		
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Untuk bulan September 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
N	gan		
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Oktober 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
N	gan		
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	155.828,-	Tonase = 77.914 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	5.885.270,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	116.871,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	155.828,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	77.914,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	5.911.711,-	

Hal. 20 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006 dan Oktober 2006 yaitu Rp. 4.221.445,- X 3 Rp. 12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah Rp. 5.911.711 (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) = Rp. 18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), dan uang tersebut dari Perum Bulog Sub Divre melalui petugasnya yaitu saksi Subandi untuk digunakan biaya operasional Raskin diserahkan kepada Terdakwa Azizawati A.Md Bin Abdul Aziz, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- Cadangan susut sebesar Rp. 2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram) ;
- Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg (lima puluh lima rupiah per kilo gram) ;
- Upah buruh turun sebesar Rp.1,5/Kg (satu rupiah lima sen per kilo gram) ;
- Ampere buruh sebesar Rp. 2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram) ;
- Buruh timbang sebesar Rp. 1,00/Kg (satu rupiah per kilo gram) ;
- Insentif Kepala Kampung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Operasional Tim Kecamatan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk Camat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk Sekcam sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2006 diadakan rapat di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara temu pamit Camat Banjit dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala

Hal. 21 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Mananga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Cpyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Suputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang

Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wetan (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) dengan alasan untuk acara temu pamit dengan membuat berita acara rapat hari Senin tanggal 18 September 2006, yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin dari Bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md. Bin Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH.

Dan biaya operasional raskin yang telah diterima Terdakwa Azizawati A.md. Binti Abdul Aziz selaku Tim Raskin Kecamatan Banjit dari Perum Dolog untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, yang tiap bulannya sebesar Rp. 4.221.445,- sehingga tiga bulannya yaitu Rp. 4.221.445,- X 3 = Rp. 12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan untuk bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) sehingga totalnya untuk 4 bulan tersebut adalah Rp. 18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk biaya operasional raskin dan diserahkan kepada Kepala Kampung/Tim Raskin Kampung, tapi disalahgunakan untuk kepentingan lain dengan alasan untuk acara temu pamit Camat Banjit.

Dan sesuai dengan keterangan Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz uang operasional raskin sebesar Rp. 18.576.046,- dibagi-bagi dengan perincian yaitu yang sebesar Rp. 6.664.335,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu

Hal. 22 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan untuk acara temu pamit tersebut, dan yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan Banjit saksi Imroni serta yang Rp. 5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) diserahkan kepada Camat Banjit Benny Oemasin.

Selanjutnya biaya operasional raskin untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, April 2007, Mei 2007 untuk Kecamatan Banjit telah diserahkan Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara melalui saksi Hengki Febra kepada Azizawati, dengan rincian penggunaan biaya raskin sebagai berikut :

Untuk bulan Januari 2007, Kecamatan Banjit yaitu :

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.88 0,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560	
		,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Februari 2007, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.88 0,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560	
		,-	

Hal. 23 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan April 2007, Kecamatan
Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin bulan Mei 2007, Kecamatan
Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Jadi untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007 yang tiap bulannya sebesar Rp.4.160.560,- x 4 = Rp. 16.642.240,- (enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang telah diterima oleh Azizawati selaku Tim Raskin Kecamatan dari Perum dolog Sudivre Lampung Utara dari saksi Hengky Febra ;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara MTQ dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni serta saksi Benny Oemasin, SH. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob

Hal. 24 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin untuk bulan Januari 2007 dan Pebruari 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp. 4.160.560,- x 2 = Rp. 8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH. dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata- nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara MTQ ke Kecamatan Banjit dengan membuat berita acara rapat tanggal 25 Maret 2007 dengan notulis Terdakwa Azizawati A.Md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Asnul, Ishar Nanung, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Hijrah Saputra, Harmin dan diketahui oleh Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH. ;

Bahwa pada tanggal 17 April 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara Kartini dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni serta saksi Benny Oemasin, SH. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut

Hal. 25 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras raskin untuk bulan April 2007 dan Mei 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp. 4.160.560,- x 2 = Rp. 8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH. dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata- nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara Kartini ke Kecamatan Banjit dengan membuat berita acara rapat tanggal 17 April 2007 dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Ishar Nanung, Wayang Lameg, Jasmani, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Kasimun, Nasirwan dan diketahui oleh Camat Banjit A Benny Oemasin, SH.

Dengan demikian total keseluruhan biaya operasional raskin yang disalah gunakan oleh Terdakwa AZIZAWATI, A.Md., dkk sebesar Rp. 12.664.335,- + Rp. 5.911.711,- + Rp. 8.321.120,- + Rp. 8.321.120,- = Rp. 35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) ;

Sehingga perbuatan Terdakwa Azizawati Binti Abdul Aziz selaku Tim raskin Kecamatan yang telah menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara yaitu biaya operasional raskin yang seharusnya digunakan untuk biaya distribusi dan biaya pendukung sampai dititik disitribusi raskin, namun digunakan untuk acara temu pamit Camat Banjit, untuk persiapan MTQ Kecamatan Banjit, untuk persiapan HUT Kartini Kecamatan Banjit.

Akibat perbuatan Terdakwa Azizawati Binti Abdul Aziz, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 35.218.386,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya- tidaknya sejumlah itu.

Hal. 26 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa Azizawati A.Md. Binti Abdul Aziz selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor : 400/34 KPTS/2007 tanggal 02 Februari 2007 bersama-sama dengan Imroni selaku Sekcam Banjit dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit (berkas perkara terpisah), pada hari Senin Tanggal 18 September 2006, pada tanggal 25 Maret 2007, pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan dan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Azizawati A.Md Binti Abdul Azis selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit bersama-sama dengan Imroni selaku Sekretaris Kecamatan dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Kampung Argo Mulyo, Kampung Bonglai, Kampung Bandar Agung, Kampung Bali Sadhar Selatan, Kampung Bali Sadhar Tengah, Kampung

Hal. 27 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Sadhar Utara, Kampung Campang Lapan, Kampung Donomulyo, Kampung Juku Batu, Kampung Kemu, Kampung Menanga Siamang, Kampung Rebang Tinggi, Kampung Sumber Baru, Kampung Sumber Sari, Kampung Simpang Asam, Kelurahan Pasar Banjit, Kampung Neki, Kampung Rantau Temiang, Kampung Sumber Baru, Kampung Menanga Jaya yang kesemuanya di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan mendapatkan bantuan Raskin yang merupakan program pemerintah untuk Rakyat Miskin tahun Anggaran 2006 dan tahun anggaran 2007. Bantuan Raskin tersebut diberikan dalam bentuk beras sesuai dengan data penerima Raskin dari Badan Biro Pusat Statistik (BPS). Untuk jumlah penerima bantuan Raskin di 20 Kampung/Kelurahan, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan per KK pada tahun 2006/2007 sebanyak 10 Kg.

Untuk Tahun Anggaran 2006 masing-masing Kampung perbulan mendapatkan raskin dengan perincian :

1. Kampung Argo Mulyo mendapatkan 4460 kg untuk 446 KK/10 kg. ;
2. Kampung Bonglai mendapatkan 4430 kg untuk 443 KK/10 kg. ;
3. Kampung Bandar Agung mendapatkan 1370 kg untuk 137 KK/10 kg. ;
4. Kampung Bali Sadhar Selatan mendapatkan 1970 kg untuk 197 KK/10 kg. ;
5. Kampung Bali Sadhar Tengah mendapatkan 1940 kg untuk 194 KK/10 kg. ;
6. Kampung Bali Sadhar Utara mendapatkan 2040 kg untuk 204 KK/10 kg. ;
7. Kampung Campang Lapan mendapatkan 2260 kg untuk 226 KK/10 kg. ;
8. Kampung Donomulyo mendapatkan 2230 kg untuk 223 KK/10 kg. ;
9. Kampung Juku Batu mendapatkan 3160 kg untuk 316 KK/10 kg. ;
10. Kampung Kemu mendapatkan 1840 kg untuk 184 KK/10 kg. ;

Hal. 28 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kampung Menanga Siamang mendapatkan 4180 kg untuk 418 KK/10 kg. ;
12. Kampung Rebang Tinggi mendapatkan 3300 kg untuk 330 KK/10 kg. ;
13. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 KK/10 kg. ;
14. Kampung Sumber Sari mendapatkan 2090 kg untuk 209 KK/10 kg. ;
15. Kampung Simpang Asam mendapatkan 2640 kg untuk 264 KK/10 kg. ;
16. Kampung Pasar Banjit mendapatkan 2990 kg untuk 299 KK/10 kg. ;
17. Kampung Neki mendapatkan 1620 kg untuk 162 KK/10 kg. ;
18. Kampung Rantau Temiang mendapatkan 2220 kg untuk 222 KK/10 kg. ;
19. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 KK/10 kg. ;
20. Kampung Mananga Jaya mendapatkan 2660 kg untuk 266 KK/10 kg. ;

Untuk Tahun 2007

No	Kelurahan / Desa	Jumlah RTM	Kuantum Kg.	Nilai (Rp) (Rp.1000/Kg)	BAST	
					Nomor	Tanggal
1.	Menanga Siamang	408	4.080	4.080.000	01	12-02-07
2.	Campang Lapan	226	2.260	2.260.000	02	12-02-07
3.	Bonglai	433	4.330	4.330.000	03	12-02-07
4.	Menanga Jaya	256	2.560	2.560.000	04	12-02-07
5.	Kemu	184	1.840	1.840.000	05	12-02-07
6.	Juku Batu	306	3.060	3.060.000	06	12-02-07
7.	Argo Mulyo	436	4.360	4.360.000	07	15-02-07
8.	Dono Mulyo	213	2.130	2.130.000	08	15-02-07
9.	Sumber Baru	163	1.630	1.630.000	09	15-02-07
10	Bali Sadhar Selatan	197	1.970	1.970.000	10	19-02-07
11	Pasar Banjit	289	2.890	2.890.000	11	19-02-07
12	Bali Sadhar Utara	200	2.000	2.000.000	12	19-02-07
13	Bali Sadhar Tengah	194	1.940	1.940.000	13	19-02-07
14	Rantau Jaya	130	1.300	1.300.000	14	19-02-07
15	Neki	162	1.620	1.620.000	15	19-02-07

Hal. 29 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Bandar Agung	137	1.370	1.370.000	16	19-02-07
17	Rebang Tinggi	330	3.300	3.300.000	17	19-02-07
18	Simpang Asam	259	2.590	2.590.000	18	19-02-07
19	Sumber Sari	204	2.040	2.040.000	19	21-02-07
20	Ratau Temiang	217	2.170	2.170.000	20	02-03-07
JUMLAH		4.944	49.440	49.440.000		

Sesuai dengan keterangan para saksi yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Mananga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Harmin Bin Cpyang (Kepala Kampung Rabang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) menerangkan bahwa untuk beras telah menerima dan telah disalurkan kepada masyarakat, namun disebabkan karena biaya operasional Raskin yang seharusnya diterima dari Perum Bulog melalui Terdakwa Azizawati A. Md. Binti Abdul Azis tidak diserahkan kepada Kampung-Kampung, sehingga berdasarkan musyawarah Kampung/Kelurahan, maka dipungut lebih dari harga jual/tebusan seharga Rp. 1.000,- yaitu :

1. Kampung Bonglai memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
2. Menanga Siamang memungut Rp. 200,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.200,-
3. Campang Lapan memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
4. Rebang Tinggi memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
5. Sumber Baru memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
6. Argomulyo memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.300,-
7. Simpang Asam memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.300,-
8. Bali Sadar Utara memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.300,-

Hal. 30 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bali Sadar Selatan memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
10. Bali Sadar Tengah memungut Rp. 250,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.250,-
11. Sumber Sari memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
12. Rantau Temiang memungut Rp. 250,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.250,-
13. Pasar Banjit memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
14. Rantau Jaya memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
15. Juku Batu memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
16. Bandar Agung memungut Rp. 400,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.400,-
17. Donomulyo memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
18. Menanga Jaya memungut Rp. 400,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.400,-
19. Neki memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-

Bahwa sesuai Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2006 dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2007, dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa pengertian program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada rumah tangga miskin melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan kuantum sebanyak 10 Kg/RTM/bulan dengan harga Rp. 1.000,- /Kg netto dititik distribusi.

Dalam instruksi Gubernur tersebut dalam Bab IV huruf D 2). Biaya operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung sampai dititik distribusi dibebankan kepada Perum Bulog, besaran biaya distribusi dan biaya pendukung

Hal. 31 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kondisi obyektif masing-masing daerah Kabupaten ;

Bahwa dalam melaksanakan Instruksi tersebut Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara Satker Waykanan telah mengeluarkan biaya operasional untuk bulan Juli 2006, bulan Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan yang menyerahkan dari Sub Divisi Regional Lampung Utara yaitu saksi Subandi diserahkan kepada Terdakwa Azizawati A.Md Binti Abdul Aziz selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit disertai dengan tanda terima, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Juli 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A N	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Untuk bulan Agustus 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A N	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	

Hal. 32 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H	4.221.445,-	
--	--------------------	--------------------	--

Rincian penggunaan biaya raskin
Untuk bulan September 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin
Bulan Oktober 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	155.828,-	Tonase = 77.914 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	5.885.270,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	116.871,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	155.828,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	77.914,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	5.911.711,-	

Jadi untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006 dan Oktober 2006 yaitu Rp. 4.221.445,- X 3 Rp. 12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah Rp. 5.911.711 (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) = Rp. 18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), dan uang tersebut dari Perum Bulog Sub Divre melalui petugasnya yaitu saksi Subandi untuk digunakan

Hal. 33 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional Raskin diserahkan kepada Terdakwa Azizawati A.Md Bin Abdul Aziz, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- Cadangan susut sebesar Rp. 2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram) ;
- Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg (lima puluh lima rupiah per kilo gram) ;
- Upah buruh turun sebesar Rp.1,5/Kg (satu rupiah lima sen per kilo gram) ;
- Ampera buruh sebesar Rp. 2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram) ;
- Buruh timbang sebesar Rp. 1,00/Kg (satu rupiah per kilo gram) ;
- Insentif Kepala Kampung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Operasional Tim Kecamatan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk Camat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk Sekcam sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 18 September 2006 diadakan rapat di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara temu pamit Camat Banjit dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Mananga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Cpyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Suputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wetan (Kepala Kampung Bali

Hal. 34 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadhar Utara) dengan alasan untuk acara temu pamit dengan membuat berita acara rapat hari Senin tanggal 18 September 2006, yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin dari Bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md. Bin Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH.

Dan biaya operasional raskin yang telah diterima Terdakwa Azizawati A.md. Binti Abdul Aziz selaku Tim Raskin Kecamatan Banjit dari Perum Dolog untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, yang tiap bulannya sebesar Rp. 4.221.445,- sehingga tiga bulannya yaitu Rp. 4.221.445,- X 3 = Rp. 12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan untuk bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) sehingga totalnya untuk 4 bulan tersebut adalah Rp. 18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk biaya operasional raskin dan diserahkan kepada Kepala Kampung/Tim Raskin Kampung, tapi disalahgunakan untuk kepentingan lain dengan alasan untuk acara temu pamit Camat Banjit.

Dan sesuai dengan keterangan Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz uang operasional raskin sebesar Rp. 18.576.046,- dibagi- bagi dengan perincian yaitu yang sebesar Rp. 6.664.335,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan untuk acara temu pamit tersebut, dan yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan Banjit saksi Imroni serta yang Rp. 5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) diserahkan kepada Camat Banjit Benny Oemasin.

Selanjutnya biaya operasional raskin untuk bulan Januari 2007, Pebruari 2007, April 2007, Mei 2007 untuk Kecamatan

Hal. 35 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjit telah diserahkan Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara melalui saksi Hengki Febra kepada Azizawati, dengan rincian penggunaan biaya raskin sebagai berikut :

Untuk bulan Januari 2007, Kecamatan Banjit yaitu :

NO N	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Februari 2007, Kecamatan Banjit

NO N	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan April 2007, Kecamatan Banjit

NO N	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	98.880,-	

Hal. 36 dari 63 hal. Put. Nomor : 705 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin bulan Mei 2007, Kecamatan Banjit

NO N	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Jadi untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007 yang tiap bulannya sebesar Rp.4.160.560,- x 4 = Rp. 16.642.240,- (enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang telah diterima oleh Azizawati selaku Tim Raskin Kecamatan dari Perum dolog Sudivre Lampung Utara dari saksi Hengky Febra ;

Bahwa pada tanggal 17 April 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara Kartini dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni serta saksi Benny Oemasin, SH. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameng Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut

Hal. 37 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras raskin untuk bulan April 2007 dan Mei 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp. 4.160.560,- x 2 = Rp. 8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH. dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata- nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara Kartini ke Kecamatan Banjit dengan membuat berita acara rapat tanggal 17 April 2007 dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Ishar Nanung, Wayang Lameg, Jasmani, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Kasimun, Nasirwan dan diketahui oleh Camat Banjit A Benny Oemasin, SH.

Sehingga total keseluruhan biaya operasional raskin yang disalah gunakan oleh Terdakwa AZIZAWATI, A.Md., dkk sebesar Rp. 12.664.335,- + Rp. 5.911.711,- + Rp. 8.321.120,- + Rp. 8.321.120,- = Rp. 35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) ;

Sehingga perbuatan Terdakwa Azizawati Binti Abdul Aziz selaku Tim raskin Kecamatan yang telah melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara yaitu biaya operasional raskin yang seharusnya digunakan untuk biaya distribusi dan biaya pendukung sampai dititik disitribusi raskin, namun tanpa hak digunakan untuk acara temu pamit Camat Banjit, untuk persiapan MTQ Kecamatan Banjit, untuk persiapan HUT Kartini Kecamatan Banjit.

Akibat perbuatan Terdakwa Azizawati Binti Abdul Aziz, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 35.218.386,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31

Hal. 38 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa Azizawati A.Md. Binti Abdul Aziz selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor : 400/34 KPTS/2007 tanggal 02 Februari 2007 bersama-sama dengan Imroni selaku Sekcam Banjit dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit (berkas perkara terpisah), pada hari Senin Tanggal 18 September 2006, pada tanggal 25 Maret 2007, pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Azizawati A.Md Binti Abdul Azis selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit bersama-sama dengan Imroni selaku Sekretaris Kecamatan dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Kampung Argo Mulyo, Kampung Bonglai, Kampung Bandar Agung, Kampung Bali Sadhar Selatan, Kampung Bali Sadhar Tengah, Kampung Bali Sadhar Utara, Kampung Campang Lapan, Kampung Donomulyo, Kampung Juku Batu, Kampung Kemu, Kampung Menanga

Hal. 39 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siamang, Kampung Rebang Tinggi, Kampung Sumber Baru, Kampung Sumber Sari, Kampung Simpang Asam, Kelurahan Pasar Banjit, Kampung Neki, Kampung Rantau Temiang, Kampung Sumber Baru, Kampung Menanga Jaya yang kesemuanya di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan mendapatkan bantuan Raskin yang merupakan program pemerintah untuk Rakyat Miskin tahun Anggaran 2006 dan tahun anggaran 2007. Bantuan Raskin tersebut diberikan dalam bentuk beras sesuai dengan data penerima Raskin dari Badan Biro Pusat Statistik (BPS). Untuk jumlah penerima bantuan Raskin di 20 Kampung/Kelurahan, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan per KK pada tahun 2006/2007 sebanyak 10 Kg.

Untuk Tahun Anggaran 2006 masing-masing Kampung perbulan mendapatkan raskin dengan perincian :

1. Kampung Argo Mulyo mendapatkan 4460 kg untuk 446 KK/10 kg. ;
2. Kampung Bonglai mendapatkan 4430 kg untuk 443 KK/10 kg. ;
3. Kampung Bandar Agung mendapatkan 1370 kg untuk 137 KK/10 kg. ;
4. Kampung Bali Sadhar Selatan mendapatkan 1970 kg untuk 197 KK/10 kg. ;
5. Kampung Bali Sadhar Tengah mendapatkan 1940 kg untuk 194 KK/10 kg. ;
6. Kampung Bali Sadhar Utara mendapatkan 2040 kg untuk 204 KK/10 kg. ;
7. Kampung Campang Lapan mendapatkan 2260 kg untuk 226 KK/10 kg. ;
8. Kampung Donomulyo mendapatkan 2230 kg untuk 223 KK/10 kg. ;
9. Kampung Juku Batu mendapatkan 3160 kg untuk 316 KK/10 kg. ;
10. Kampung Kemu mendapatkan 1840 kg untuk 184 KK/10 kg. ;
11. Kampung Menanga Siamang mendapatkan 4180 kg untuk 418 KK/10 kg. ;

Hal. 40 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kampung Rebang Tinggi mendapatkan 3300 kg untuk 330 KK/10 kg. ;
13. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 KK/10 kg. ;
14. Kampung Sumber Sari mendapatkan 2090 kg untuk 209 KK/10 kg. ;
15. Kampung Simpang Asam mendapatkan 2640 kg untuk 264 KK/10 kg. ;
16. Kampung Pasar Banjit mendapatkan 2990 kg untuk 299 KK/10 kg. ;
17. Kampung Neki mendapatkan 1620 kg untuk 162 KK/10 kg. ;
18. Kampung Rantau Temiang mendapatkan 2220 kg untuk 222 KK/10 kg. ;
19. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 KK/10 kg. ;
20. Kampung Mananga Jaya mendapatkan 2660 kg untuk 266 KK/10 kg. ;

Untuk Tahun 2007

No	Kelurahan / Desa	Jumlah RTM	Kuantum Kg.	Nilai (Rp) (Rp.1000/Kg)	BAST	
					Nomor	Tanggal
1.	Menanga Siamang	408	4.080	4.080.000	01	12-02-07
2.	Campang Lapan	226	2.260	2.260.000	02	12-02-07
3.	Bonglai	433	4.330	4.330.000	03	12-02-07
4.	Menanga Jaya	256	2.560	2.560.000	04	12-02-07
5.	Kemu	184	1.840	1.840.000	05	12-02-07
6.	Juku Batu	306	3.060	3.060.000	06	12-02-07
7.	Argo Mulyo	436	4.360	4.360.000	07	15-02-07
8.	Dono Mulyo	213	2.130	2.130.000	08	15-02-07
9.	Sumber Baru	163	1.630	1.630.000	09	15-02-07
10	Bali Sadhar Selatan	197	1.970	1.970.000	10	19-02-07
11	Pasar Banjit	289	2.890	2.890.000	11	19-02-07
12	Bali Sadhar Utara	200	2.000	2.000.000	12	19-02-07
13	Bali Sadhar Tengah	194	1.940	1.940.000	13	19-02-07
14	Rantau Jaya	130	1.300	1.300.000	14	19-02-07
15	Neki	162	1.620	1.620.000	15	19-02-07
16	Bandar Agung	137	1.370	1.370.000	16	19-02-07
17	Rebang Tinggi	330	3.300	3.300.000	17	19-02-07

Hal. 41 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



18	Simpang Asam	259	2.590	2.590.000	18	19-02-07
19	Sumber Sari	204	2.040	2.040.000	19	21-02-07
20	Ratau Temiang	217	2.170	2.170.000	20	02-03-07
JUMLAH		4.944	49.440	49.440.000		

Sesuai dengan keterangan para saksi yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Mananga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rabang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) menerangkan bahwa untuk beras telah menerima dan telah disalurkan kepada masyarakat, namun disebabkan karena biaya operasional Raskin yang seharusnya diterima dari Perum Bulog melalui Terdakwa Azizawati A. Md. Binti Abdul Azis tidak diserahkan kepada Kampung-Kampung/Kelurahan masing-masing untuk biaya operasional raskin, sehingga berdasarkan musyawarah Kampung, maka dipungut lebih dari harga jual/tebusan seharga Rp. 1.000,- yaitu :

1. Kampung Bonglai memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
2. Menanga Siamang memungut Rp. 200,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.200,-
3. Campang Lapan memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
4. Rebang Tinggi memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
5. Sumber Baru memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
6. Argomulyo memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
7. Simpang Asam memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
8. Bali Sadar Utara memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
9. Bali Sadar Selatan memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bali Sadar Tengah memungut Rp. 250,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.250,-
11. Sumber Sari memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
12. Rantau Temiang memungut Rp. 250,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.250,-
13. Pasar Banjit memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
14. Rantau Jaya memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
15. Juku Batu memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
16. Bandar Agung memungut Rp. 400,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.400,-
17. Donomulyo memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
18. Menanga Jaya memungut Rp. 400,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.400,-
19. Neki memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-

Bahwa sesuai Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2006 dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2007, dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa pengertian program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada rumah tangga miskin melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan kuantum sebanyak 10 Kg/RTM/bulan dengan harga Rp. 1.000,- /Kg netto dititik distribusi.

Dalam instruksi Gubernur tersebut dalam Bab IV huruf D 2). Biaya operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung sampai dititik distribusi dibebankan kepada Perum Bulog, besaran biaya distribusi dan biaya pendukung disesuaikan dengan kondisi obyektif masing-masing daerah Kabupaten ;

Hal. 43 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melaksanakan Instruksi tersebut Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara Satker Waykanan telah mengeluarkan biaya operasional untuk bulan Juli 2006, bulan Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan yang menyerahkan dari Sub Divisi Regional Lampung Utara yaitu saksi Subandi diserahkan kepada Terdakwa Azizawati A.Md Binti Abdul Aziz selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit disertai dengan tanda terima, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Juli 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A N	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Untuk bulan Agustus 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A N	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Hal. 44 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



**Rincian penggunaan biaya raskin
Untuk bulan September 2006, Kecamatan Banjit**

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1,00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

**Rincian penggunaan biaya raskin
Bulan Oktober 2006, Kecamatan Banjit**

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	155.828,-	Tonase = 77.914 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	5.885.270,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	116.871,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	155.828,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1,00/Kg.	77.914,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	5.911.711,-	

Jadi untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006 dan Oktober 2006 yaitu Rp. 4.221.445,- X 3 Rp. 12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah Rp. 5.911.711 (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) = Rp. 18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), dan uang tersebut dari Perum Bulog Sub Divre melalui petugasnya yaitu saksi Subandi untuk digunakan biaya operasional Raskin diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Azizawati A.Md Bin Abdul Aziz, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- Cadangan susut sebesar Rp. 2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram) ;
- Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg (lima puluh lima rupiah per kilo gram) ;
- Upah buruh turun sebesar Rp.1,5/Kg (satu rupiah lima sen per kilo gram) ;
- Ampera buruh sebesar Rp. 2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram) ;
- Buruh timbang sebesar Rp. 1,00/Kg (satu rupiah per kilo gram) ;
- Insentif Kepala Kampung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Operasional Tim Kecamatan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk Camat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk Sekcam sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 18 September 2006 diadakan rapat di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara temu pamit Camat Banjit dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Mananga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Suputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wetan (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) dengan alasan untuk acara temu pamit dengan membuat berita acara rapat hari Senin tanggal

Hal. 46 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2006, yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin dari Bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md. Bin Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH.

Dan biaya operasional raskin yang telah diterima Terdakwa Azizawati A.md. Binti Abdul Aziz selaku Tim Raskin Kecamatan Banjit dari Perum Dolog untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, yang tiap bulannya sebesar Rp. 4.221.445,- sehingga tiga bulannya yaitu Rp. 4.221.445,- X 3 = Rp. 12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan untuk bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) sehingga totalnya untuk 4 bulan tersebut adalah Rp. 18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk biaya operasional raskin dan diserahkan kepada Kepala Kampung/Tim Raskin Kampung, tapi disalahgunakan untuk kepentingan lain dengan alasan untuk acara temu pamit Camat Banjit.

Dan sesuai dengan keterangan Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz uang operasional raskin sebesar Rp. 6.664.335,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan untuk acara temu pamit tersebut, dan yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan Banjit saksi Imroni serta yang Rp. 5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) diserahkan kepada Camat Banjit Benny Oemasin.

Selanjutnya biaya operasional raskin untuk bulan Januari 2007, Pebruari 2007, April 2007, Mei 2007 untuk Kecamatan Banjit telah diserahkan Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara melalui saksi Hengki Febra kepada Azizawati, dengan rincian penggunaan biaya raskin sebagai berikut :

Hal. 47 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk bulan Januari 2007, Kecamatan Banjit yaitu :

NO	U R A I A N	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Februari 2007, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A N	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan April 2007, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A N	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Hal. 48 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian penggunaan biaya raskin bulan Mei 2007, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Jadi untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007 yang tiap bulannya sebesar Rp.4.160.560,- x 4 = Rp. 16.642.240,- (enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang telah diterima oleh Azizawati selaku Tim Raskin Kecamatan dari Perum dolog Sudivre Lampung Utara dari saksi Hengky Febra ;

Bahwa pada tanggal 17 April 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara Kartini dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni serta saksi Benny Oemasin, SH. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin untuk bulan April 2007 dan Mei 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp. 4.160.560,- x 2 = Rp. 8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi

Hal. 49 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH. dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata-nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara Kartini ke Kecamatan Banjit dengan membuat berita acara rapat tanggal 17 April 2007 dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Ishar Nanung, Wayang Lameg, Jasmani, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Kasimun, Nasirwan dan diketahui oleh Camat Banjit A Benny Oemasin, SH.

Sehingga total keseluruhan biaya operasional raskin yang disalah gunakan oleh Terdakwa AZIZAWATI, A.Md., dkk sebesar Rp. 12.664.335,- + Rp. 5.911.711,- + Rp. 8.321.120,- + Rp. 8.321.120,- = Rp. 35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) ;

Sehingga perbuatan Terdakwa Azizawati Binti Abdul Aziz selaku Tim raskin Kecamatan yang telah melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara yaitu biaya operasional raskin yang seharusnya digunakan untuk biaya distribusi dan biaya pendukung sampai dititik disitribusi raskin, namun tanpa hak digunakan untuk acara temu pamit Camat Banjit, untuk persiapan MTQ Kecamatan Banjit, untuk persiapan HUT Kartini Kecamatan Banjit.

Akibat perbuatan Terdakwa Azizawati Binti Abdul Aziz, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 35.218.386,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

Hal. 50 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa Azizawati A.Md. Binti Abdul Aziz selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor : 400/34 KPTS/2007 tanggal 02 Februari 2007 bersama-sama dengan Imroni selaku Sekcam Banjit dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit (berkas perkara terpisah), pada hari Senin Tanggal 18 September 2006, pada tanggal 25 Maret 2007, pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 atau setidaknya pada sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan itu, perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. (Voorgestte Handeling) Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Azizawati A.Md Binti Abdul Azis selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit bersama-sama dengan Imroni selaku Sekretaris Kecamatan dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Kampung Argo Mulyo, Kampung Bonglai, Kampung Bandar Agung, Kampung Bali Sadhar Selatan, Kampung Bali Sadhar Tengah, Kampung Bali Sadhar Utara, Kampung Campang Lapan, Kampung Donomulyo, Kampung Juku Batu, Kampung Kemu, Kampung Menanga Siamang, Kampung Rebang Tinggi, Kampung Sumber Baru,

Hal. 51 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sumber Sari, Kampung Simpang Asam, Kelurahan Pasar Banjit, Kampung Neki, Kampung Rantau Temiang, Kampung Sumber Baru, Kampung Menanga Jaya yang kesemuanya di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan mendapatkan bantuan Raskin yang merupakan program pemerintah untuk Rakyat Miskin tahun Anggaran 2006 dan tahun anggaran 2007. Bantuan Raskin tersebut diberikan dalam bentuk beras sesuai dengan data penerima Raskin dari Badan Biro Pusat Statistik (BPS). Untuk jumlah penerima bantuan Raskin di 20 Kampung/Kelurahan, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan per KK pada tahun 2006/2007 sebanyak 10 Kg.

Untuk Tahun Anggaran 2006 masing-masing Kampung perbulan mendapatkan raskin dengan perincian :

1. Kampung Argo Mulyo mendapatkan 4460 kg untuk 446 KK/10 kg. ;
2. Kampung Bonglai mendapatkan 4430 kg untuk 443 KK/10 kg. ;
3. Kampung Bandar Agung mendapatkan 1370 kg untuk 137 KK/10 kg. ;
4. Kampung Bali Sadhar Selatan mendapatkan 1970 kg untuk 197 KK/10 kg. ;
5. Kampung Bali Sadhar Tengah mendapatkan 1940 kg untuk 194 KK/10 kg. ;
6. Kampung Bali Sadhar Utara mendapatkan 2040 kg untuk 204 KK/10 kg. ;
7. Kampung Campang Lapan mendapatkan 2260 kg untuk 226 KK/10 kg. ;
8. Kampung Donomulyo mendapatkan 2230 kg untuk 223 KK/10 kg. ;
9. Kampung Juku Batu mendapatkan 3160 kg untuk 316 KK/10 kg. ;
10. Kampung Kemu mendapatkan 1840 kg untuk 184 KK/10 kg. ;
11. Kampung Menanga Siamang mendapatkan 4180 kg untuk 418 KK/10 kg. ;

Hal. 52 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kampung Rebang Tinggi mendapatkan 3300 kg untuk 330 KK/10 kg. ;
13. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 KK/10 kg. ;
14. Kampung Sumber Sari mendapatkan 2090 kg untuk 209 KK/10 kg. ;
15. Kampung Simpang Asam mendapatkan 2640 kg untuk 264 KK/10 kg. ;
16. Kampung Pasar Banjit mendapatkan 2990 kg untuk 299 KK/10 kg. ;
17. Kampung Neki mendapatkan 1620 kg untuk 162 KK/10 kg. ;
18. Kampung Rantau Temiang mendapatkan 2220 kg untuk 222 KK/10 kg. ;
19. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 KK/10 kg. ;
20. Kampung Mananga Jaya mendapatkan 2660 kg untuk 266 KK/10 kg. ;

Untuk Tahun 2007

No	Kelurahan / Desa	Jumlah RTM	Kuantum Kg.	Nilai (Rp) (Rp.1000/Kg)	BAST	
					Nomor	Tanggal
1.	Menanga Siamang	408	4.080	4.080.000	01	12-02-07
2.	Campang Lapan	226	2.260	2.260.000	02	12-02-07
3.	Bonglai	433	4.330	4.330.000	03	12-02-07
4.	Menanga Jaya	256	2.560	2.560.000	04	12-02-07
5.	Kemu	184	1.840	1.840.000	05	12-02-07
6.	Juku Batu	306	3.060	3.060.000	06	12-02-07
7.	Argo Mulyo	436	4.360	4.360.000	07	15-02-07
8.	Dono Mulyo	213	2.130	2.130.000	08	15-02-07
9.	Sumber Baru	163	1.630	1.630.000	09	15-02-07
10	Bali Sadhar Selatan	197	1.970	1.970.000	10	19-02-07
11	Pasar Banjit	289	2.890	2.890.000	11	19-02-07
12	Bali Sadhar Utara	200	2.000	2.000.000	12	19-02-07
13	Bali Sadhar Tengah	194	1.940	1.940.000	13	19-02-07
14	Rantau Jaya	130	1.300	1.300.000	14	19-02-07
15	Neki	162	1.620	1.620.000	15	19-02-07
16	Bandar Agung	137	1.370	1.370.000	16	19-02-07
17	Rebang Tinggi	330	3.300	3.300.000	17	19-02-07

Hal. 53 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Simpang Asam	259	2.590	2.590.000	18	19-02-07
19	Sumber Sari	204	2.040	2.040.000	19	21-02-07
20	Ratau Temiang	217	2.170	2.170.000	20	02-03-07
JUMLAH		4.944	49.440	49.440.000		

Sesuai dengan keterangan para saksi yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Mananga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Harmin Bin Cpyang (Kepala Kampung Rabang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) menerangkan bahwa untuk beras telah menerima dan telah disalurkan kepada masyarakat, namun disebabkan karena biaya operasional Raskin yang seharusnya diterima dari Perum Bulog melalui Terdakwa Azizawati A. Md. Binti Abdul Azis tidak diserahkan kepada Kampung-Kampung/Kelurahan masing-masing untuk biaya operasional raskin, sehingga berdasarkan musyawarah Kampung, maka dipungut lebih dari harga jual/tebusan seharga Rp. 1.000,- yaitu :

1. Kampung Bonglai memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
2. Menanga Siamang memungut Rp. 200,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.200,-
3. Campang Lapan memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
4. Rebang Tinggi memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
5. Sumber Baru memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
6. Argomulyo memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
7. Simpang Asam memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
8. Bali Sadar Utara memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-

Hal. 54 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



9. Bali Sadar Selatan memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
10. Bali Sadar Tengah memungut Rp. 250,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.250,-
11. Sumber Sari memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
12. Rantau Temiang memungut Rp. 250,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.250,-
13. Pasar Banjit memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
14. Rantau Jaya memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
15. Juku Batu memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
16. Bandar Agung memungut Rp. 400,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.400,-
17. Donomulyo memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
18. Menanga Jaya memungut Rp. 400,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.400,-
19. Neki memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-

Bahwa sesuai Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2006 dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2007, dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa pengertian program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada rumah tangga miskin melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan kuantum sebanyak 10 Kg/RTM/bulan dengan harga Rp. 1.000,- /Kg netto dititik distribusi.

Dalam instruksi Gubernur tersebut dalam Bab IV huruf D 2). Biaya operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung sampai dititik distribusi dibebankan kepada Perum Bulog, besaran biaya distribusi dan biaya pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kondisi obyektif masing-masing daerah Kabupaten ;

Bahwa dalam melaksanakan Instruksi tersebut Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara Satker Waykanan telah mengeluarkan biaya operasional untuk bulan Juli 2006, bulan Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan yang menyerahkan dari Sub Divisi Regional Lampung Utara yaitu saksi Subandi diserahkan kepada Terdakwa Azizawati A.Md Binti Abdul Aziz selaku Tim Raskin Kecamatan Banjit disertai dengan tanda terima, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Juli 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A N	JUMLAH/Rp.	Keterangan gan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Untuk bulan Agustus 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A N	JUMLAH/Rp.	Keterangan gan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	

Hal. 56 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H	4.221.445,-	
--	--------------------	--------------------	--

Rincian penggunaan biaya raskin Untuk bulan September 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
	N	gan	
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1,00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Oktober 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
	N	gan	
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	155.828,-	Tonase = 77.914 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	5.885.270,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	116.871,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	155.828,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1,00/Kg.	77.914,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	5.911.711,-	

Jadi untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006 dan Oktober 2006 yaitu Rp. 4.221.445,- X 3 Rp. 12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah Rp. 5.911.711 (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) = Rp. 18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), dan uang tersebut dari Perum Bulog Sub Divre melalui petugasnya yaitu saksi Subandi untuk digunakan biaya operasional Raskin diserahkan

Hal. 57 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Azizawati A.Md Bin Abdul Aziz, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- Cadangan susut sebesar Rp. 2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram) ;
- Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg (lima puluh lima rupiah per kilo gram) ;
- Upah buruh turun sebesar Rp.1,5/Kg (satu rupiah lima sen per kilo gram) ;
- Ampera buruh sebesar Rp. 2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram) ;
- Buruh timbang sebesar Rp. 1,00/Kg (satu rupiah per kilo gram) ;
- Insentif Kepala Kampung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Operasional Tim Kecamatan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk Camat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk Sekcam sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 18 September 2006 diadakan rapat di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara temu pamit Camat Banjit dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Mananga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Cpyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Suputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wetan (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) dengan alasan untuk acara temu

Hal. 58 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit dengan membuat berita acara rapat hari Senin tanggal 18 September 2006, yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin dari Bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md. Binti Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH.

Dan biaya operasional raskin yang telah diterima Terdakwa Azizawati A.md. Binti Abdul Aziz selaku Tim Raskin Kecamatan Banjit dari Perum Dolog untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, yang tiap bulannya sebesar Rp. 4.221.445,- sehingga tiga bulannya yaitu Rp. 4.221.445,- X 3 = Rp. 12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan untuk bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) sehingga totalnya untuk 4 bulan tersebut adalah Rp. 18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk biaya operasional raskin dan diserahkan kepada Kepala Kampung/Tim Raskin Kampung, tapi disalahgunakan untuk kepentingan lain dengan alasan untuk acara temu pamit Camat Banjit.

Dan sesuai dengan keterangan Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz uang operasional raskin sebesar Rp. 6.664.335,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan untuk acara temu pamit tersebut, dan yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan Banjit saksi Imroni serta yang Rp. 5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) diserahkan kepada Camat Banjit Benny Oemasin.

Selanjutnya biaya operasional raskin untuk bulan Januari 2007, Pebruari 2007, April 2007, Mei 2007 untuk Kecamatan Banjit telah diserahkan Perum Bulog Divisi Regional Lampung

Hal. 59 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara melalui saksi Hengki Febra kepada Azizawati, dengan rincian penggunaan biaya raskin sebagai berikut :

Untuk bulan Januari 2007, Kecamatan Banjit yaitu :

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560	
		,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Februari 2007, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560	
		,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan April 2007, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Hal. 60 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

Rincian penggunaan biaya raskin bulan Mei 2007, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Jadi untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007 yang tiap bulannya sebesar Rp.4.160.560,- x 4 = Rp. 16.642.240,- (enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang telah diterima oleh Azizawati selaku Tim Raskin Kecamatan dari Perum dolog Sudivre Lampung Utara dari saksi Hengky Febra ;

Bahwa pada tanggal 17 April 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara Kartini dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni serta saksi Benny Oemasin, SH. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin untuk bulan April 2007 dan Mei 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp. 4.160.560,- x 2 = Rp. 8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu

Hal. 61 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH. dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata-nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara Kartini ke Kecamatan Banjit dengan membuat berita acara rapat tanggal 17 April 2007 dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Ishar Nanung, Wayang Lameg, Jasmani, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Kasimun, Nasirwan dan diketahui oleh Camat Banjit A Benny Oemasin, SH.

Sehingga total keseluruhan biaya operasional raskin yang disalah gunakan oleh Terdakwa AZIZAWATI, A.Md., dkk sebesar Rp. 12.664.335,- + Rp. 5.911.711,- + Rp. 8.321.120,- + Rp. 8.321.120,- = Rp. 35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) ;

Sehingga perbuatan Terdakwa Azizawati Binti Abdul Aziz selaku Tim raskin Kecamatan yang telah dengan sengaja menggelapkan uang/membiarkan uang itu diambil atau digelapkan orang lain yaitu biaya operasional raskin yang seharusnya digunakan untuk biaya distribusi dan biaya pendukung sampai dititik disitribusi raskin, namun digunakan untuk acara temu pamit Camat Banjit, untuk persiapan MTQ Kecamatan Banjit, untuk persiapan HUT Kartini Kecamatan Banjit.

Akibat perbuatan Terdakwa Azizawati Binti Abdul Aziz, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 35.218.386,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 62 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa Azizawati A.Md. Binti Abdul Aziz selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor : 400/34 KPTS/2007 tanggal 02 Februari 2007 bersama-sama dengan Imroni selaku Sekcam Banjit dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit (berkas perkara terpisah), pada hari Senin Tanggal 18 September 2006, pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2007, pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan itu, perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. (Voorgestte Handeling) Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Azizawati A.Md Binti Abdul Azis selaku Tim pelaksana Raskin dan BBM, bidang pangan Kecamatan Banjit bersama-sama dengan Imroni selaku Sekretaris Kecamatan dan Benny Oemasin selaku Camat Banjit dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Kampung Argo Mulyo, Kampung Bonglai, Kampung Bandar Agung, Kampung Bali Sadhar Selatan, Kampung Bali Sadhar Tengah, Kampung Bali Sadhar Utara, Kampung Campang Lapan, Kampung

Hal. 63 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donomulyo, Kampung Juku Batu, Kampung Kemu, Kampung Menanga Siamang, Kampung Rebang Tinggi, Kampung Sumber Baru, Kampung Sumber Sari, Kampung Simpang Asam, Kelurahan Pasar Banjit, Kampung Neki, Kampung Rantau Temiang, Kampung Sumber Baru, Kampung Menanga Jaya yang kesemuanya di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan mendapatkan bantuan Raskin yang merupakan program pemerintah untuk Rakyat Miskin tahun Anggaran 2006 dan 2007. Bantuan Raskin tersebut diberikan dalam bentuk beras sesuai dengan data penerima Raskin dari Badan Biro Pusat Statistik (BPS). Untuk jumlah penerima bantuan Raskin di 20 Kampung/Kelurahan, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan per KK pada tahun 2006/2007 sebanyak 10 Kg.

Untuk Tahun Anggaran 2006 masing-masing Kampung perbulan mendapatkan raskin dengan perincian :

1. Kampung Argo Mulyo mendapatkan 4460 kg untuk 446 KK/10 kg. ;
2. Kampung Bonglai mendapatkan 4430 kg untuk 443 KK/10 kg. ;
3. Kampung Bandar Agung mendapatkan 1370 kg untuk 137 KK/10 kg. ;
4. Kampung Bali Sadhar Selatan mendapatkan 1970 kg untuk 197 KK/10 kg. ;
5. Kampung Bali Sadhar Tengah mendapatkan 1940 kg untuk 194 KK/10 kg. ;
6. Kampung Bali Sadhar Utara mendapatkan 2040 kg untuk 204 KK/10 kg. ;
7. Kampung Campang Lapan mendapatkan 2260 kg untuk 226 KK/10 kg. ;
8. Kampung Donomulyo mendapatkan 2230 kg untuk 223 KK/10 kg. ;
9. Kampung Juku Batu mendapatkan 3160 kg untuk 316 KK/10 kg. ;
10. Kampung Kemu mendapatkan 1840 kg untuk 184 KK/10 kg. ;

Hal. 64 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kampung Menanga Siamang mendapatkan 4180 kg untuk 418 KK/10 kg. ;
12. Kampung Rebang Tinggi mendapatkan 3300 kg untuk 330 KK/10 kg. ;
13. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 KK/10 kg. ;
14. Kampung Sumber Sari mendapatkan 2090 kg untuk 209 KK/10 kg. ;
15. Kampung Simpang Asam mendapatkan 2640 kg untuk 264 KK/10 kg. ;
16. Kampung Pasar Banjit mendapatkan 2990 kg untuk 299 KK/10 kg. ;
17. Kampung Neki mendapatkan 1620 kg untuk 162 KK/10 kg. ;
18. Kampung Rantau Temiang mendapatkan 2220 kg untuk 222 KK/10 kg. ;
19. Kampung Sumber Baru mendapatkan 1630 kg untuk 163 KK/10 kg. ;
20. Kampung Mananga Jaya mendapatkan 2660 kg untuk 266 KK/10 kg. ;

Untuk Tahun 2007

No	Kelurahan / Desa	Jumlah RTM	Kuantum Kg.	Nilai (Rp) (Rp.1000/Kg)	BAST	
					Nomor	Tanggal
1.	Menanga Siamang	408	4.080	4.080.000	01	12-02-07
2.	Campang Lapan	226	2.260	2.260.000	02	12-02-07
3.	Bonglai	433	4.330	4.330.000	03	12-02-07
4.	Menanga Jaya	256	2.560	2.560.000	04	12-02-07
5.	Kemu	184	1.840	1.840.000	05	12-02-07
6.	Juku Batu	306	3.060	3.060.000	06	12-02-07
7.	Argo Mulyo	436	4.360	4.360.000	07	15-02-07
8.	Dono Mulyo	213	2.130	2.130.000	08	15-02-07
9.	Sumber Baru	163	1.630	1.630.000	09	15-02-07
10	Bali Sadhar Selatan	197	1.970	1.970.000	10	19-02-07
11	Pasar Banjit	289	2.890	2.890.000	11	19-02-07
12	Bali Sadhar Utara	200	2.000	2.000.000	12	19-02-07
13	Bali Sadhar Tengah	194	1.940	1.940.000	13	19-02-07
14	Rantau Jaya	130	1.300	1.300.000	14	19-02-07
15	Neki	162	1.620	1.620.000	15	19-02-07

Hal. 65 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Bandar Agung	137	1.370	1.370.000	16	19-02-07
17	Rebang Tinggi	330	3.300	3.300.000	17	19-02-07
18	Simpang Asam	259	2.590	2.590.000	18	19-02-07
19	Sumber Sari	204	2.040	2.040.000	19	21-02-07
20	Ratau Temiang	217	2.170	2.170.000	20	02-03-07
JUMLAH		4.944	49.440	49.440.000		

Sesuai dengan keterangan para saksi yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Mananga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Harmin Bin Cpyang (Kepala Kampung Rabang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) menerangkan bahwa untuk beras telah menerima dan telah disalurkan kepada masyarakat, namun disebabkan karena biaya operasional Raskin yang seharusnya diterima dari Perum Bulog melalui Terdakwa Azizawati A. Md. Binti Abdul Azis tidak diserahkan kepada Kampung-Kampung, sehingga berdasarkan musyawarah Kampung, maka dipungut lebih dari harga jual/tebusan seharga Rp. 1.000,- yaitu :

1. Kampung Bonglai memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
2. Menanga Siamang memungut Rp. 200,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.200,-
3. Campang Lapan memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
4. Rebang Tinggi memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
5. Sumber Baru memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.500,-
6. Argomulyo memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.300,-
7. Simpang Asam memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.300,-
8. Bali Sadar Utara memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per-kg menjadi Rp. 1.300,-

Hal. 66 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bali Sadar Selatan memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
10. Bali Sadar Tengah memungut Rp. 250,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.250,-
11. Sumber Sari memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
12. Rantau Temiang memungut Rp. 250,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.250,-
13. Pasar Banjit memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
14. Rantau Jaya memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
15. Juku Batu memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-
16. Bandar Agung memungut Rp. 400,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.400,-
17. Donomulyo memungut Rp. 300,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.300,-
18. Menanga Jaya memungut Rp. 400,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.400,-
19. Neki memungut Rp. 500,- uang tebusan beras per- kg menjadi Rp. 1.500,-

Bahwa sesuai Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2006 dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/01/B.IV/HK/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Lampung Tahun 2007, dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa pengertian program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada rumah tangga miskin melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan kuantum sebanyak 10 Kg/RTM/bulan dengan harga Rp. 1.000,- /Kg netto dititik distribusi.

Dalam instruksi Gubernur tersebut dalam Bab IV huruf D 2). Biaya operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung sampai dititik distribusi dibebankan kepada Perum Bulog, besaran biaya distribusi dan biaya pendukung

Hal. 67 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kondisi obyektif masing-masing daerah Kabupaten ;

Bahwa dalam melaksanakan Instruksi tersebut Perum Bulog Divisi Regional Lampung Utara Satker Waykanan telah mengeluarkan biaya operasional untuk bulan Juli 2006, bulan Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan yang menyerahkan dari Sub Divisi Regional Lampung Utara yaitu saksi Subandi diserahkan kepada Terdakwa Azizawati A.Md Binti Abdul Aziz selaku Tim Raskin Kecamatan Banjit disertai dengan tanda terima, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Juli 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A N	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Untuk bulan Agustus 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A N	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1.00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	

Hal. 68 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H	4.221.445,-	
--	--------------------	--------------------	--

Rincian penggunaan biaya raskin Untuk bulan September 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	100.000,-	Tonase = 50.430 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.773.000,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	75.645,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	100.860,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1,00/Kg.	50.430,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	4.221.445,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Oktober 2006, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Cadangan Susut sebesar Rp. 2.00/Kg.	155.828,-	Tonase = 77.914 kg
2.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	5.885.270,-	
3.	Upah buruh turun sebesar Rp. 1,5/Kg.	116.871,-	
	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	155.828,-	
	Buruh Timbang sebesar Rp. 1,00/Kg.	77.914,-	
	Biaya Operasional 20 Kades	1.000.000,-	
	Biaya Operasional Tim Kecamatan	120.000,-	
	J U M L A H	5.911.711,-	

Jadi untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006 dan Oktober 2006 yaitu Rp. 4.221.445,- X 3 Rp. 12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah Rp. 5.911.711 (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) = Rp. 18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), dan uang tersebut dari Perum Bulog Sub Divre melalui petugasnya yaitu saksi Subandi untuk digunakan biaya operasional Raskin diserahkan

Hal. 69 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Azizawati A.Md Bin Abdul Aziz, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- Cadangan susut sebesar Rp. 2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram) ;
- Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg (lima puluh lima rupiah per kilo gram) ;
- Upah buruh turun sebesar Rp.1,5/Kg (satu rupiah lima sen per kilo gram) ;
- Ampera buruh sebesar Rp. 2,00/Kg (dua rupiah per kilo gram) ;
- Buruh timbang sebesar Rp. 1,00/Kg (satu rupiah per kilo gram) ;
- Insentif Kepala Kampung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Operasional Tim Kecamatan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 - a. Untuk Camat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - b. Untuk Sekcam sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 18 September 2006 diadakan rapat di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara temu pamit Camat Banjit dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Mananga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Suputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wetan (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara) dengan alasan untuk acara temu pamit dengan membuat berita acara rapat hari Senin tanggal

Hal. 70 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2006, yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin dari Bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 ke Kecamatan Banjit, dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md. Binti Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH.

Dan biaya operasional raskin yang telah diterima Terdakwa Azizawati A.md. Binti Abdul Aziz selaku Tim Raskin Kecamatan Banjit dari Perum Dolog untuk bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, yang tiap bulannya sebesar Rp. 4.221.445,- sehingga tiga bulannya yaitu Rp. 4.221.445,- X 3 = Rp. 12.664.335,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan untuk bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) sehingga totalnya untuk 4 bulan tersebut adalah Rp. 18.576.046,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk biaya operasional raskin dan diserahkan kepada Kepala Kampung/Tim Raskin Kampung, tapi disalahgunakan untuk kepentingan lain dengan alasan untuk acara temu pamt Camat Banjit.

Dan sesuai dengan keterangan Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz uang operasional Rp. 18.576.046,- dibagi-bagi dengan perincian yang sebesar Rp. 6.664.335,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan untuk acara temu pamt tersebut, dan yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan Banjit saksi Imroni serta yang Rp. 5.911.711,- (lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) diserahkan kepada Camat Banjit Benny Oemasin.

Selanjutnya biaya operasional raskin untuk bulan Januari 2007, Pebruari 2007, April 2007, Mei 2007 untuk Kecamatan Banjit telah diserahkan Perum Bulog Divisi Regional Lampung

Hal. 71 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara melalui saksi Hengki Febra kepada Azizawati, dengan rincian penggunaan biaya raskin sebagai berikut :

Untuk bulan Januari 2007, Kecamatan Banjit yaitu :

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560	
		,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan Februari 2007, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560	
		,-	

Rincian penggunaan biaya raskin Bulan April 2007, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg.	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560,-	

Hal. 72 dari 63 hal. Put. Nomor : 705 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

Rincian penggunaan biaya raskin bulan Mei 2007, Kecamatan Banjit

NO	U R A I A	JUMLAH/Rp.	Keterangan
1.	Ongkos angkut sebesar Rp. 55,00/Kg.	2.719.200,-	Tonase = 49.440 kg
2.	Ampera Buruh sebesar Rp. 2,00/Kg	98.880,-	
		2.818.080,-	
	Biaya Operasional	1.342.480,-	
		-	
	Jumlah	4.160.560,-	
		-	

Jadi untuk bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007 yang tiap bulannya sebesar Rp.4.160.560,- x 4 = Rp. 16.642.240,- (enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang telah diterima oleh Azizawati selaku Tim Raskin Kecamatan dari Perum dolog Sudivre Lampung Utara dari saksi Hengky Febra ;

Bahwa pada tanggal 17 April 2007 diadakan rapat lagi di Kantor Kecamatan Banjit dalam rangka persiapan acara Kartini dengan cara Terdakwa Azizawati dan saksi Imroni serta saksi Benny Oemasin, SH. mengumpulkan para Kepala Kampung se Kecamatan Banjit yaitu Safarudin (Kepala Kampung Bonglai), Jasmani (Kepala Kampung Menanga Siamang), Umar Ibnu Chotob (Kepala Kampung Campang Lapan), Ishar Nanung (Kepala Kampung Kemu), Harmin Bin Capyang (Kepala Kampung Rebang Tinggi), Nasirwan Bin Abdul Halim (Kepala Kampung Sumber Baru), R. Subroto Bin M. Joyo Gimul (Kepala Kampung Argo Mulyo), Hijrah Saputra Bin Ranis (Kepala Kampung Simpang Asam), Wayan Lameg Bin Komang Wenten (Kepala Kampung Bali Sadhar Utara), yang isinya Kepala Kampung dan Kepala Kelurahan menyerahkan dana operasional ongkos angkut beras raskin untuk bulan April 2007 dan Mei 2007 ke Kecamatan Banjit yaitu sebesar Rp. 4.160.560,- x 2 = Rp. 8.321.120,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu

Hal. 73 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



seratus dua puluh rupiah), dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md Binti Abdul Aziz dan diketahui oleh saksi Camat Banjit A. Benny Oemasin, SH. dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional raskin tapi dengan nyata-nyata dengan alasan dipergunakan untuk persiapan acara Kartini ke Kecamatan Banjit dengan membuat berita acara rapat tanggal 17 April 2007 dengan notulis Terdakwa Azizawati A.md. dengan ditandatangani oleh Kepala Kampung Ishar Nanung, Wayang Lameg, Jasmani, Subroto, Umar Ibnu Chotob, Kasimun, Nasirwan dan diketahui oleh Camat Banjit A Benny Oemasin, SH.

Sehingga total keseluruhan biaya operasional raskin yang disalah gunakan oleh Terdakwa AZIZAWATI, A.Md., dkk sebesar Rp. 12.664.335,- + Rp. 5.911.711,- + Rp. 8.321.120,- + Rp. 8.321.120,- = Rp. 35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) ;

Sehingga perbuatan Terdakwa Azizawati Binti Abdul Aziz selaku Tim raskin Kecamatan yang telah dengan sengaja menggelapkan uang/membiarkan uang itu diambil atau digelapkan orang lain yaitu biaya operasional raskin yang seharusnya digunakan untuk biaya distribusi dan biaya pendukung sampai dititik disitribusi raskin, namun digunakan untuk acara temu pamit Camat Banjit, untuk persiapan MTQ Kecamatan Banjit, untuk persiapan HUT Kartini Kecamatan Banjit.

Akibat perbuatan Terdakwa Azizawati Binti Abdul Aziz, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 35.218.386,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu tanggal 05 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Azizawati, Amd Binti Abdul Aziz, "telah terbukti melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Benny Oemasin, SH. dan Imroni, Bsc (dalam berkas perkara lain) melakukan tindak pidana korupsi dengan cara "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azizawati, Amd Binti Abdul Aziz, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 75 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Tanda terima distribusi beras raskin ;
- Berita acara persiapan acara temu pamit Bapak Camat Banjir R. Iskandar, SH. dan Bapak A. Benny Oemasin, SH./daftar hadir (18 September 2006) ;
- Berita acara rapat persiapan MTQ tingkat Kabupaten Way Kanan di Kecamatan Banjir/Daftar hadir (25 Maret 2007) ;
- Berita acara rapat persiapan HUT Kartini ke 128 Kabupaten Way Kanan di Kecamatan Banjir (17 April 2007) ;
- Daftar tanda terima ongkos, biaya operasional dan sebagainya. Raskin Kecamatan Banjir alokasi bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ;
- Daftar tanda terima ongkos angkut, biaya operasional dan sebagainya. Raskin Kecamatan Banjir alokasi bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007 ;
- Kwitansi By OPS Raskin Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007/Penggunaan biaya angkut raskin dan ampere buruh ;
- Permintaan beras raskin alokasi Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007 ;
- Jadwal pendistribusian raskin Kabupaten Way Kanan 2007 ;
- Jadwal dan titik distribusi raskin alokasi bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007 ;
- Daftar biaya operasional raskin tahun 2007 (Alokasi Januari s/d Desember 2007) ;

Hal. 76 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar biaya angkut beras/pengiriman beras ke Desa Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan (alokasi Januari s/d Desember 2007) ;
- Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras program raskin tahun 2007 tahap 1 s/d tahap 4 ;
- Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras program raskin tahun 2007 tahap 1 s/d tahap 3 bulan Mei 2007 ;
- Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras raskin bulan Januari 2007, Maret 2007, April 2007 ;
- Kwitansi biaya oprasional raskin dan rincian penggunaan biaya raskin bulan Januari 2006, Februari 2006, Maret 2006, April 2006, Mei 2006, Juni 2006, Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ;
- Instruksi Gubernur Lampung/Pedoman pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) Propinsi Lampung tahun 2007 ;
- Berita acara musyawarah beras raskin ;
- Tanda terima ongkos angkut, biaya oprasional Raskin Kecamatan Banjit ;
- Berita acara rapat persiapan hari ulang tahun Kartini, perpisahan Camat, MTQ ;

Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Azizawati Binti Abd. Aziz untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 156/Pid.B/2008/PN.BU. tanggal 17 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Azizawati, Amd Binti Abdul Aziz, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 77 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan tersebut yaitu untuk tahanan Rutan akan dikurangkan seluruhnya dan untuk tahanan Kota akan diperhitungkan 1/5 (seperlima) ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 35.218.286,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan bilamana Terdakwa dalam tenggang waktu satu bulan tidak membayar uang pengganti tersebut sesudah putusan Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau bilamana Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Tanda terima distribusi beras raskin ;
 2. Berita acara persiapan acara temu pamit Bapak Camat Banjir R. Iskandar, SH. dan Bapak A. Benny Oemasin, SH./daftar hadir (18 September 2006) ;
 3. Berita acara rapat persiapan MTQ tingkat Kabupaten Way Kanan di Kecamatan Banjir/Daftar hadir (25 Maret 2007) ;
 4. Berita acara rapat persiapan HUT Kartini ke 128 Kabupaten Way Kanan di Kecamatan Banjir (17 April 2007) ;
 5. Daftar tanda terima ongkos, biaya oprasional dan sebagainya. Raskin Kecamatan Banjir alokasi bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ;
 6. Daftar tanda terima ongkos angkut, biaya oprasional dan sebagainya. Raskin Kecamatan Banjir alokasi bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007 ;
 7. Kwitansi By OPS Raskin Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli

Hal. 78 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007/Penggunaan biaya angkut raskin dan ampere buruh ;
8. Permintaan beras raskin alokasi Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007 ;
 9. Jadwal pendistribusian raskin Kabupaten Way Kanan 2007 ;
 10. Jadwal dan titik distribusi raskin alokasi bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007 ;
 11. Daftar biaya oprasional raskin tahun 2007 (Alokasi Januari s/d Desember 2007) ;
 12. Daftar biaya angkut beras/pengiriman beras ke Desa Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan (alokasi Januari s/d Desember 2007) ;
 13. Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras program raskin tahun 2007 tahap 1 s/d tahap 4 ;
 14. Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras program raskin tahun 2007 tahap 1 s/d tahap 3 bulan Mei 2007 ;
 15. Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras raskin bulan Januari 2007, Maret 2007, April 2007 ;
 16. Kwitansi biaya oprasional raskin dan rincian penggunaan biaya raskin bulan Januari 2006, Februari 2006, Maret 2006, April 2006, Mei 2006, Juni 2006, Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ;
 17. Instruksi Gubernur Lampung/Pedoman pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) Propinsi Lampung tahun 2007 ;
 18. Berita acara musyawarah beras raskin ;
 19. Tanda terima ongkos angkut, biaya oprasional Raskin Kecamatan Banjit ;

Hal. 79 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berita acara rapat persiapan hari ulang tahun Kartini, perpisahan Camat, MTQ ;

Supaya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

6. Menyatakan Terdakwa Azizawati, Amd Binti Abdul Aziz untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 34/PID/ 2009/PT.TK. tanggal 22 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 17 Februari 2009 Nomor : 156/Pid.B/2008/PN. BU. Yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Azizawati, Amd Binti Abdul Aziz, tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tidak pidana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dalam dakwaan primair ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Azizawaty, A.md Binti Abdul Aziz tersebut di atas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi secara berlanjut" ;
4. Menghukum Terdakwa Azizwaty, A.Md Binti Abdul Aziz dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana dikurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 80 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Tanda terima distribusi beras raskin ;
 - Berita acara persiapan acara temu pamit Bapak Camat Banjir R. Iskandar, SH. dan Bapak A. Benny Oemasin, SH./daftar hadir (18 September 2006) ;
 - Berita acara rapat persiapan MTQ tingkat Kabupaten Way Kanan di Kecamatan Banjir/Daftar hadir (25 Maret 2007) ;
 - Berita acara rapat persiapan MTQ tingkat Kabupaten Way Kanan, Kecamatan Banjir/Daftar hadir (17 April 2007) ;
 - Daftar tanda terima ongkos, biaya operasional dan sebagainya. Raskin Kecamatan Banjir alokasi bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ;
 - Daftar tanda terima ongkos angkut, biaya operasional dan sebagainya. Raskin Kecamatan Banjir alokasi bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007 ;
 - Kwitansi By OPS Raskin Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007/Penggunaan biaya angkut raskin dan ampere buruh ;
 - Permintaan beras raskin alokasi Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007 ;
 - Jadwal pendistribusian raskin Kabupaten Way Kanan 2007 ;
 - Jadwal dan titik distribusi raskin alokasi bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007 ;
 - Daftar biaya operasional raskin tahun 2007 (Alokasi Januari s/d Desember 2007) ;

Hal. 81 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar biaya angkut beras/pengiriman beras ke Desa Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan (alokasi Januari s/d Desember 2007) ;
 - Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras program raskin tahun 2007 tahap 1 s/d tahap 4 ;
 - Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras program raskin tahun 2007 tahap 1 s/d tahap 3 bulan Mei 2007 ;
 - Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras raskin bulan Januari 2007, Maret 2007, April 2007 ;
 - Kwitansi biaya oprasional raskin dan rincian penggunaan biaya raskin bulan Januari 2006, Februari 2006, Maret 2006, April 2006, Mei 2006, Juni 2006, Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 ;
 - Instruksi Gubernur Lampung/Pedoman pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) Propinsi Lampung tahun 2007 ;
 - Berita acara musyawarah beras raskin ;
 - Tanda terima ongkos angkut, biaya oprasional Raskin Kecamatan Banjit ;
 - Berita acara rapat persiapan hari ulang tahun Kartini, perpisahan Camat, MTQ ;
- Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Azizawati Binti Abdul Aziz untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/ 2009/PN.BU. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 September 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada

Hal. 82 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2009/PN.BU. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 1 September 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 November 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Agustus 2008, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 10 November 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 1 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 10 November 2009 dengan demikian memori kasasi telah diajukan melebihi tenggang waktu ditentukan oleh

Hal. 83 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Vide putusan Mahkamah Agung Nomor Reg. :76 K/Kr/1981 tanggal 26 Januari 1984) dengan alasan :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam putusannya tanggal 22 Juli 2009 Nomor : 34/Pen.Pid/2009/PT.TK, telah keliru tidak memperhatikan inti hakiki pertimbangan-pertimbangan sehubungan dengan maksud diadakannya Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Benny Oemasin, SH. yang telah secara melawan hukum melakukan perbuatan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara merupakan kejahatan yang telah merugikan negara, ditengah upaya pembangunan nasional dan program pemerintah dimana salah satunya adalah memberantas angka kemiskinan ;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut terlalu ringan, dan hal ini tidak sesuai dengan kehendak dari pembuat Undang-Undang tersebut, karena dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999

Hal. 84 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, berbunyi : "Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-Undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara ;

Dari penjelasan Undang-Undang tersebut bahwa ditentukan ancaman pidana minimum khusus pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberantasan pidana.

Dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menyatakan Terdakwa Azizwati, A.md Binti Abdul Aziz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidair yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 ancaman

Hal. 85 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010



pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian Pengadilan Negeri Blambangan Umpu maupun Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah dalam menerapkan hukumnya dimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 terdapat batasan minimum pembedaan yakni

1 (satu) tahun penjara sedangkan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai pertimbangan hukumnya juga Judex Facti telah mempertimbangan secara tepat dan benar ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tentang hukuman yang dijatuhkan Judex Facti terlalu ringan tidak dapat dibenarkan karena pidana merupakan kompetensi Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AZIZAWATI, A.Md Binti ABDUL AZIZ tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **20 Juli 2010** oleh **Timur P. Manurung, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **H.M. Zaharuddin, SH.,MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim

Anggota,

K e t u a,

ttd./Dr.

Salman

Luthan,

SH.,MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti,

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 87 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SUNARYO, SH.,MH.
N I P. 040.044.338.

Hal. 88 dari 63 hal. Put. Nomor : 705
K/Pid.Sus/2010